



**PUTUSAN**

**Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN.Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDI ADSAH Als BUDI Bin FACHRUDDIN**  
(Alm)  
Tempat lahir : Medan  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 14 Februari 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : KM. 60 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : STM (Tamat)

Terdakwa dipersidangan didampingi **ZAMRISH** Advokat berkantor di Bangkinang berdasarkan Penetapan Nomor : 267/Pid.Sus/2015/ PN.Bkn;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2015 s/d tanggal 16 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Mei 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 02 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI ADSAH Als BUDI Bin FACHRUDDIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI ADSAH Als BUDI Bin FACHRUDDIN (Alm)**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisi Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 5,63 gram dan berat bersih 3,43 gram;  
dengan perincian sebagai berikut :
    1. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 1 Gram. Untuk bahan pengujian di Laboratorium;
    2. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 2,43 Gram. Untuk barang bukti di persidangan;
    3. Barang bukti berupa pembungkus berwarna coklat seberat 2,20 gram untuk barang bukti dipersidangan;
  - 1 (satu) buah puntung rokok Surya;
  - 1 (satu) set kertas Shag Cigarette Paper Merk Mars Brand;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Surya;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **BUDI ADSAH Als BUDI Bin FACHRUDDIN (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 253/ BNANG /06/ 2015 tanggal ... Juni 2015 sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **BUDI ADSAH Als BUDI Bin FACHRUDDIN (ALM)**, pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan P”*. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis Daun Ganja kepada sdr. UUL (Belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan Pasar Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis daun ganja kemudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 17.30 Wib Saksi BOYKE, Saksi AULIA RAHMAN dan Saksi REDIKSON TAMPUBOLON petugas Kepolisian dari Polsek Tapung melakukan penyelidikan, selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa di KM. 60 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan menemui Terdakwa di depan rumahnya selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa apakah ada Terdakwa menyimpan Narkotika jenis daun ganja lalu terdakwa mengakui dan mengatakan telah menyimpan Narkotika jenis daun ganja tersebut di belakang rumah terdakwa, selanjutnya Saksi BOYKE, Saksi AULIA RAHMAN dan Saksi REDIKSON TAMPUBOLON menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja yang di bungkus kertas pembungkus nasi, kertas paper dan puding rokok surya yang tersimpan di dalam kotak rokok surya di bawah pohon kelapa sawit di belakang rumah terdakwa semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 178//BB/PIV/1800500/2015 tanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota HENDRA MULYADI, SE , telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat kotor 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 3,43 (tiga koma empat puluh tiga) gram, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk bahan pengujian di Laboratories;
  2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersih 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram digunakan untuk barang bukti di Persidangan;
  3. Barang bukti berupa kertas pembungkus warna coklat dengan berat 2,20 (dua koma dua puluh) gram, digunakan untuk barang bukti di Persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.04.15.710 tanggal 29 April 2015 yang ditandatangani oleh PLH. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Drs. Syarnida, Apt. MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF GANJA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja kering tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **BUDI ADSAH Als BUDI Bin FACHRUDDIN (ALM)**, pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*". perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB, Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis daun ganja kemudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 17.30 Wib Saksi BOYKE, Saksi AULIA RAHMAN dan Saksi REDIKSON TAMPUBOLON petugas Kepolisian dari Polsek Tapung melakukan penyelidikan, selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa di KM. 60 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan menemui Terdakwa di depan rumahnya selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa apakah ada Terdakwa menyimpan Narkotika jenis daun ganja lalu terdakwa mengakui dan mengatakan telah menyimpan Narkotika jenis daun ganja tersebut di belakang rumah terdakwa, selanjutnya Saksi BOYKE, Saksi AULIA RAHMAN dan Saksi REDIKSON TAMPUBOLON menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja yang di bungkus kertas pembungkus nasi, kertas paper dan puntung rokok surya yang tersimpan di dalam kotak rokok surya di bawah pohon kelapa sawit di belakang rumah terdakwa semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk pengusutan lebih lanjut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 178//BB/P/IV/1800500/2015 tanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota HENDRA MULYADI, SE, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat kotor 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 3,43 (tiga koma empat puluh tiga) gram, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk bahan pengujian di Laboratories;
  2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersih 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram digunakan untuk barang bukti di Persidangan;
  3. Barang bukti berupa kertas pembungkus warna coklat dengan berat 2,20 (dua koma dua puluh) gram, digunakan untuk barang bukti di Persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.04.15.710 tanggal 29 April 2015 yang ditandatangani oleh PLH. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Drs. Syarnida, Apt. MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF GANJA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

## KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **BUDI ADSAH Als BUDI Bin FACHRUDDIN (ALM)**, pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "*penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri*". perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB, Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis daun ganja kemudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 17.30 Wib Saksi BOYKE, Saksi AULIA RAHMAN dan Saksi REDIKSON TAMPUBOLON petugas Kepolisian dari Polsek Tapung melakukan penyelidikan, selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa di KM. 60



Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan menemui Terdakwa di depan rumahnya selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa apakah ada Terdakwa menyimpan Narkotika jenis daun ganja lalu terdakwa mengakui dan mengatakan telah menyimpan Narkotika jenis daun ganja tersebut di belakang rumah terdakwa, selanjutnya Saksi BOYKE, Saksi AULIA RAHMAN dan Saksi REDIKSON TAMPUBOLON menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja yang di bungkus kertas pembungkus nasi, kertas paper dan puding rokok surya yang tersimpan di dalam kotak rokok surya di bawah pohon kelapa sawit di belakang rumah terdakwa semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis daun ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. UUL (belum tertangkap pihak kepolisian) pada Hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 16.00 WIB dan sudah terdakwa gunakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan alat berupa sebatang rokok, kertas cigarette paper (kertas penggulung tembakau) dan korek api dengan cara melintingnya (menggulung campuran tembakau rokok dan daun ganja) kemudian dibakar dan dihisap seperti rokok oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 178//BB/PIV/1800500/2015 tanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota HENDRA MULYADI, SE , telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat kotor 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 3,43 (tiga koma empat puluh tiga) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan **berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk bahan pengujian di Laboratories;**
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan **berat bersih 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram digunakan untuk barang bukti di Persidangan;**
3. Barang bukti berupa kertas pembungkus warna coklat dengan **berat 2,20 (dua koma dua puluh) gram, digunakan untuk barang bukti di Persidangan.**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.04.15.710 tanggal 29 April 2015 yang ditandatangani oleh PLH. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Drs. Syarnida, Apt. MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF GANJA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/47/IV/2015/LAB tanggal 25 April 2015 dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau atas nama BUDI ADSAH Als BUDI Bin FACHRUDIN (Alm) yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan pada diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI ADSAH Als BUDI Bin FACHRUDIN (Alm) adalah POSITIF mengandung CANABINOID/THC.

- Bahwa terdakwa tidak berhak menggunakan narkotika jenis Daun Ganja Kering bagi diri sendiri tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat

(1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Boyke :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekitar pukul 17.30 Wib di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
  - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok Surya yang berisikan daun gana kering dan didalam bungkusannya terdapat narkotika jenis daun ganja kering serta 1 set kertas Shag Cigarette Paper merk Masr Brand dan pada saat penangkapan juga ditemukan 1 buah puntung rokok bekas daun ganja yang bekas dipakai;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat dan selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada saat mendatangi rumah Terdakwa saksi bersama rekannya melihat Terdakwa keluar dari rumahnya menuju belakang rumah dan selanjutnya saksi bersama rekannya mendangi Terdakwa dan membawa Terdakwa kebelakang rumah dan mengambil bungkusannya daun ganja kering yang telah dibuang Terdakwa dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung;
  - Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Uul;
  - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi di atas Terdakwa membenarkannya;

## 2. Aulia Rahman,SH :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekitar pukul 17.30 Wib di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok Surya yang berisikan daun ganja kering dan didalam bungkusannya terdapat narkotika jenis daun ganja kering serta 1 set kertas Shag Cigarette Paper merk Masr Brand dan pada saat penangkapan juga ditemukan 1 buah puntung rokok bekas daun ganja yang bekas dipakai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat dan selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada saat mendatangi rumah Terdakwa saksi bersama rekannya melihat Terdakwa keluar dari rumahnya menuju belakang rumah dan selanjutnya saksi bersama rekannya mendangi Terdakwa dan membawa Terdakwa kebelakang rumah dan mengambil bungkusannya daun ganja kering yang telah dibuang Terdakwa dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Uul;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekitar pukul 17.30 Wib di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok Surya yang berisikan daun ganja kering dan didalam bungkusannya terdapat narkotika jenis daun ganja kering serta 1 set kertas Shag Cigarette Paper merk Masr Brand dan pada saat penangkapan juga ditemukan 1 buah puntung rokok bekas daun ganja yang bekas dipakai;
- Bahwa daun ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dari Uul pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 16.00 Wib di Pinggir Jalan Pasar Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sebanyak 1 paket seharga Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dibelakang rumah Terdakwa dan sisanya disimpan dibawah pohon kelapa sawit dibelakang rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa hendak masuk kedalam rumah didatangi oleh beberapa orang yang ternyata anggota kepolisian dan selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil daun ganja kering yang Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisi Narkoba jenis daun ganja dengan berat kotor 5,63 gram dan berat bersih 3,43 gram;

dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 1 Gram. Untuk bahan pengujian di Laboratorium;
2. Barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 2,43 Gram. Untuk barang bukti di persidangan;
3. Barang bukti berupa pembungkus berwarna coklat seberat 2,20 gram untuk barang bukti dipersidangan;

- 1 (satu) buah puntung rokok Surya;
- 1 (satu) set kertas Shag Cigarette Paper Merk Mars Brand;
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sering terjadi penyalahgunaan Narkoba Jenis daun ganja kemudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 17.30 Wib Saksi Boyke, Saksi Aulia Rahmandan Saksi Redikson Tampubolon petugas Kepolisian dari Polsek Tapung melakukan penyelidikan, selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa di KM. 60 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan menemui Terdakwa di depan rumahnya selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa apakah ada Terdakwa menyimpan Narkoba jenis daun ganja lalu terdakwa mengakui dan mengatakan telah menyimpan Narkoba jenis daun ganja tersebut di belakang rumah terdakwa, selanjutnya Saksi Boyke, Saksi Aulia Rahmandan Saksi Redikson Tampubolon menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja yang di bungkus kertas pembungkus nasi, kertas paper dan puntung rokok surya yang tersimpan di dalam kotak rokok surya di bawah pohon kelapa sawit di belakang rumah terdakwa semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk pengusutan lebih lanjut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 178//BB/P/IV/1800500/2015 tanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Hendra Mulyadi, SE , telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat kotor 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 3,43 (tiga koma empat puluh tiga) gram, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk bahan pengujian di Laboratories;
  2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersih 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram digunakan untuk barang bukti di Persidangan;
  3. Barang bukti berupa kertas pembungkus warna coklat dengan berat 2,20 (dua koma dua puluh) gram, digunakan untuk barang bukti di Persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.04.15.710 tanggal 29 April 2015 yang ditandatangani oleh PLH. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Drs. Syarnida, Apt. MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut Positif Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **BUDI ADSAH Als BUDI Bin FACHRUDDIN (Alm)** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “*kesalahan*” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “*kesengajaan*” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB, Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis daun ganja kemudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 17.30 Wib Saksi Boyke, Saksi Aulia Rahmandan Saksi Redikson Tampubolon petugas Kepolisian dari Polsek Tapung melakukan penyelidikan, selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa di KM. 60 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan menemui Terdakwa di depan rumahnya selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa apakah ada Terdakwa menyimpan Narkotika jenis daun ganja lalu terdakwa mengakui dan mengatakan telah menyimpan Narkotika jenis daun ganja tersebut di belakang rumah terdakwa, selanjutnya Saksi Boyke, Saksi Aulia Rahmandan Saksi Redikson Tampubolon menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja yang di bungkus kertas pembungkus nasi, kertas paper dan punting rokok surya yang tersimpan di dalam kotak rokok surya di bawah pohon kelapa sawit di belakang rumah terdakwa semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 178//BB/P/IV/ 1800500/2015 tanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Hendra Mulyadi, SE, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat kotor 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 3,43 (tiga koma empat puluh tiga) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk bahan pengujian di Laboratories;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersih 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram digunakan untuk barang bukti di Persidangan;
3. Barang bukti berupa kertas pembungkus warna coklat dengan berat 2,20 (dua koma dua puluh) gram, digunakan untuk barang bukti di Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.04.15.710 tanggal 29 April 2015



yang ditandatangani oleh PLH. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Drs. Syarnida, Apt. MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut Positif Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar memiliki Narkotika golongan I jenis tananam yang di duga ganja kering, dengan berat kotor 5,63 gram dan berat bersih 3,43 gram tersebut dan Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan memiliki narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongannya sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya, dimana berdasarkan pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering secara melawan hak atau melawan hukum oleh karena Terdakwa dalam hal memiliki Narkotika golongan I jenis tananam yang di duga ganja kering, dengan berat kotor 5,63 gram dan berat bersih 3,43 gram tersebut, Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk itu, serta perbuatan Terdakwa bukan pula ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sub unsur menjual pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 178//BB/P/IV/ 1800500/2015 tanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Hendra Mulyadi, SE , telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat kotor 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 3,43 (tiga koma empat puluh tiga) gram, dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk bahan pengujian di Laboratories;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersih 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram digunakan untuk barang bukti di Persidangan;
3. Barang bukti berupa kertas pembungkus warna coklat dengan berat 2,20 (dua koma dua puluh) gram, digunakan untuk barang bukti di Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.04.15.710 tanggal 29 April 2015 yang ditandatangani oleh PLH. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Drs. Syarnida, Apt. MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut Positif Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur Memiliki Narkotika Golongan I jenis tanaman telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman***";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisi Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 5,63 gram dan berat bersih 3,43 gram;
- dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 1 Gram.

Untuk bahan pengujian di Laboratorium;

2. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 2,43 Gram.

Untuk barang bukti di persidangan;

3. Barang bukti berupa pembungkus berwarna coklat seberat 2,20 gram untuk barang bukti dipersidangan;

- 1 (satu) buah puntung rokok Surya;
- 1 (satu) set kertas Shag Cigarette Paper Merk Mars Brand;
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya;

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI ADSAH Als BUDI Bin FACHRUDDIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisi Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 5,63 gram dan berat bersih 3,43 gram;  
dengan perincian sebagai berikut :
    1. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 1 Gram. Untuk bahan pengujian di Laboratorium;
    2. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 2,43 Gram. Untuk barang bukti di persidangan;
    3. Barang bukti berupa pembungkus berwarna coklat seberat 2,20 gram untuk barang bukti dipersidangan;
  - 1 (satu) buah puntung rokok Surya;
  - 1 (satu) set kertas Shag Cigarette Paper Merk Mars Brand;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Surya;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **SENIN** tanggal **31 AGUSTUS 2015** oleh kami **ABDI DINATA SEBAYANG,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD FADIL,SH** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H, M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **02 SEPTEMBER 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **NOVA R.SIANTURI,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN,SH**, Jaksa Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri

Penasihat Hukum Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**AHMAD FADIL,S.H**

**ABDIDINATA SEBAYANG, SH,MH**

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H, M.Kn**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NOVA R.SIANTURI,S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)